

**EVALUASI SELEKSI PENERIMAAN BADAN ADHOC PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) BERDASARKAN
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (PKPU) NOMOR 8
TAHUN 2022 UNTUK PEMILU 2024 DI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Administrasi Publik**



Oleh:

OKTAVIA PERMATA SARI

07011382025194

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2024**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI

**EVALUASI SELEKSI PENERIMAAN BADAN ADHOC PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) BERDASARKAN
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (PKPU) NOMOR 8
TAHUN 2022 UNTUK PEMILU 2024 DI KOMIS PEMILIHAN
UMUM KOTA PALEMBANG
SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagai
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat
Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik**

**Oleh:
OKTAVIA PERMATA SARI
NIM. 07011382025194**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 6 Februari 2024

Pembimbing



**Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP 196911101994011001**

**Mengetahui,
Ketua Jurusan**



**Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP 196911101994011001**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

**EVALUASI SELEKSI PENERIMAAN BADAN ADHOC PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) BERDASARKAN
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (PKPU) NOMOR 8
TAHUN 2022 UNTUK PEMILU 2024 DI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI


**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
pada Tanggal 28 Februari 2024
dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat**

TIM PENGUJI SKRIPSI

Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
Ketua





Drs. Mardianto, M.Si
Anggota



Aulia Utami Putri, S.IP., M.Si
Anggota



Mengetahui,

| | |
|--|---|
|  <p>Dekan FISIP UNSRI, Prof. Dr. Alfitri, M. Si NIP. 196601221990031004</p> | <p>Ketua Jurusan</p>  <p>Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA NIP. 196911101994011001</p> |
|--|---|

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain

(QS.Al-Insyirah:7)

Atas Ridho Allah SWT,Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- ❖ Kedua Orang tuaku Tercinta, Achmad Ramlan dan Lisma Wanasi
- ❖ Saudara-Saudariku ,Angga Afriansyah,Muhammad Fajri,
Erika Septiani,Anisa Pristi
- ❖ Dosen dan Pegawai Fisip Unsri
- ❖ Teman Kelas A Administrasi Publik Palembang
- ❖ Teman-Teman Seperjuangan
- ❖ Almamaterku

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Oktavia Permata Sari

NIM : 07011382025194

Jurusan : Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Evaluasi Seleksi Penerimaan Badan Adhoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022 Untuk Pemilu 2024 Di Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan
Palembang, 19 Maret 2024



METERAI
TEMPEL
43C8DAKX842167812

Oktavia Permata Sari
07011382025194

ABSTRACT

This research aims to analyze the success of the Adhoc Selection of Sub-district Election Committee (PPK) in 2022, this type of research is descriptive qualitative using Stufflebeam's CIPP model evaluation theory, Context, Input, Process, Product. The data collection method used was direct interviews with the Chairman of the Palembang City KPU and Staff who became the PPK selection committee and PPK members in Jakabaring District. The results showed that the selection of the sub-district election committee in Palembang city in 2022 based on PKPU No.8 of 2022 has been successful with the election of 90 PPK members of Palembang city and placing 5 people in each sub-district of Palembang city including 70 men and 20 women.

In addition, this research contributes to a further understanding of the selection of PPK in 2022 which has implemented registration using SIAKBA and CAT Tests. The implications of the results of this study can be the basis for relevant institutions to improve and optimize the selection of adhoc bodies for the sub-district election committee in the future. After the researcher concluded, it was known that the Palembang City KPU had carried out the PPK selection well, this was tested with 4 indicators from Stufflebeam's theory.

Keywords: *Evaluation, selection, Sub -district Election Committee*

Pembimbing



Dr.M Nur Budiyanto, S.Sos.,MPA

NIP.196911101994011001

Palembang Februari 2024

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik



Dr.M Nur Budiyanto, S.Sos.,MPA

NIP.196911101994011001

ABSTRAK

Penelitian ini Bertujuan untuk Menganalisis Keberhasilan Seleksi Penerimaan Badan ADHOC Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tahun 2022, Jenis Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori evaluasi model CIPP *Stufflebeam, Context, Input, Process, Product*. Metode pengumpulan data yang digunakan wawancara langsung dengan Ketua KPU Kota Palembang serta Staff yang menjadi panitia seleksi PPK dan Anggota PPK di Kecamatan Jakabaring. Hasil penelitian menunjukkan seleksi Panitia pemilihan kecamatan di kota Palembang tahun 2022 berdasarkan PKPU No.8 Tahun 2022 telah berhasil dengan terpilihnya 90 orang anggota PPK kota Palembang dan menempatkan 5 orang di setiap kecamatan kota Palembang di antaranya 70 laki-laki dan 20 perempuan.

Selain itu penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman lebih lanjut tentang seleksi PPK tahun 2022 yang telah menerapkan pendaftaran menggunakan SIAKBA dan Tes CAT. Implikasi dari hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi lembaga terkait untuk meningkatkan dan mengoptimalkan seleksi badan adhoc Panitia pemilihan kecamatan kedepannya. Setelah disimpulkan peneliti diketahui bahwasannya KPU Kota Palembang telah melakukan seleksi PPK dengan baik, hal ini teruji dengan 4 indikator dari teori *Stufflebeam*.

Kata Kunci: Evaluasi, seleksi, Panitia Pemilihan Kecamatan

Pembimbing



Dr.M Nur Budiyanto, S.Sos.,MPA

NIP.196911101994011001

Palembang Februari 2024

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik



Dr.M Nur Budiyanto, S.Sos.,MPA

NIP.196911101994011001

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada ALLAH SWT yang telah memberikan kenikmatan berupa Kesehatan dan kesempatan , sehingga dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Evaluasi Seleksi Penerimaan Badan Adhoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Untuk Pemilu 2024” Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat pada kurikulum Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari kesulitan dan hambatan namun dibalik itu terdapat semangat dan batuan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan itu peneliti menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang selama ini membantu masa perkuliahan dan penyelesaian Skripsi kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Alfitri. M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
2. Bapak Dr. H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M selaku Wakil Dekan I Bidang Kependidikan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
3. Ibu Hoirun Nisyak, S. Pd., M.Pd selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan Dan Kepegawaian Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Andries Lionardo, M. Si selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S. Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Januar Eko Aryansah, S.IP., SH., M. Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik. viii
7. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S. Sos., MPA Sebagai Pembimbing Akademik Dan Pembimbing Skripsi ,Terimakasih atas bimbingan dan pemberian saran selama proses penyelesaian usulan skripsi Ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
9. Ayahanda Achmad Ramlan beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, memberi dukungan hingga penulis menyelesaikan studinya sampai sarjana dan Ibunda Lismawansi terima kasih atas kasih sayang, do'a, dan pengorbannya yang tak terhitung sampai saat ini.
10. Saudara,Saudariku,Terimakasih Atas Saran,Motivasi dan masukannya di dalam penelitian ini
11. Kepada Kantor Komisi Pemilihan Kota Palembang, Terima kasih atas waktu dan izin yang diberikan kepada penulis untuk melakukan penelitian
12. Sahabat Seperjuangan Lidia Anggraini,Riskia Nanda Amaalia,Tantri dan Serly Sasfiani Terima kasih atas saran dan masukan yang telah kalian berikan

13. Teman – teman Jurusan ilmu Administrasi Publik Tahun 2020 yang Senantiasa mendukung penulis baik secara moril maupun materil.
14. Terakhir terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras berjuang sampai sejauh ini tidak menyerah dan terus berusaha sampai akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dengan segala kekurangannya. Untuk itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak guna perbaikan Skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak yang telah memberikan bantuan hingga Skripsi ini dapat diselesaikan pada waktunya

Palembang, 6 Februari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI | ii |
| MOTO DAN PERSEMBAHAN | iii |
| SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS..... | iv |
| <i>ABSTRACT</i> | v |
| ABSTRAK | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | x |
| DAFTAR GAMBAR | xii |
| DAFTAR ISTILAH..... | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1. 1 Latar Belakang | 1 |
| 1. 2 Rumusan Masalah..... | 10 |
| 1. 3 Tujuan Penelitian..... | 10 |
| 1. 4 Manfaat Penelitian | 10 |
| BAB II TIJAUAN PUSTAKA..... | 13 |
| 2. 1 Landasan Teori | 13 |
| 2. 2 Konsep Evaluasi..... | 13 |
| 2. 3 Model – Model Evaluasi | 16 |
| 2. 4 Seleksi | 25 |
| 2. 5 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) | 26 |
| 2. 6 Teori yang digunakan | 29 |
| 2. 7 Penelitian Terdahulu..... | 30 |
| 2. 8 Kerangka Pemikiran..... | 36 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 38 |
| 3. 1 Jenis Penelitian..... | 38 |
| 3. 2 Definisi Konsep..... | 38 |
| 3. 3 Fokus Penelitian..... | 39 |
| 3. 4 Data dan Sumber data | 40 |

| | |
|---|-----------|
| 3. 5 Pemilihan Informan..... | 40 |
| 3. 6 Teknik Pengumpulan Data | 41 |
| 3. 7 Teknik Keabsahan Data..... | 42 |
| 3. 8 Teknik Analisis Data | 45 |
| BAB IV GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN..... | 49 |
| 4.1 Gambaran umum..... | 49 |
| 4.1.1 Sejarah Instansi | 50 |
| 4.1.2 Visi dan Misi KPU | 52 |
| 4.1.3 Logo KPU | 53 |
| 4.1.4 Struktur Organisasi KPU..... | 53 |
| 4.2 Deskripsi Responden / Informan Penelitian | 54 |
| 4.3 Hasil Penelitian | 55 |
| 4.3.1 <i>Evaluasi Context</i> | 56 |
| 4.3.2 <i>Evaluasi Input</i> | 59 |
| 4.3.3 <i>Evaluasi Process</i> | 63 |
| 4.3.4 <i>Evaluasi Product</i> | 70 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 77 |
| 5.1 Kesimpulan | 77 |
| 5.2 Saran..... | 78 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 80 |
| LAMPIRAN..... | 82 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|-----------|
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu | 30 |
| Tabel 3.1 Fokus Penelitian..... | 39 |
| Tabel 4.1 Daftar Nama Informan Penelitian | 55 |
| Tabel 4.2 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Badan ADHOC PPK 2022... | 67 |
| Tabel 4.3 Matriks Temuan..... | 74 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|-----------|
| Gambar 1.1 Alur Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan..... | 4 |
| Gambar 1.2 Jumlah Pendaftar dan Lulus Administrasi Seleksi PPK | 8 |
| Gambar 1.3 Jumlah Anggota PPK yang lulus..... | 8 |
| Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran | 37 |
| Gambar 3.1 Model Analisis Interaktif | 46 |
| Gambar 4.1 Tampak Dampak KPU Kota Palembang..... | 51 |
| Gambar 4.2 Logo KPU | 55 |
| Gambar 4.3 Struktur Komisioner KPU Kota Palembang | 55 |
| Gambar 4.4 Struktur Sekretariat KPU Kota Palembang | 56 |
| Gambar 4.5 PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 3 Ayat 1 dan 2 | 57 |
| Gambar 4.6 Bapak Syawaludin, S.H.i | 57 |
| Gambar 4.7 PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 36 Ayat 2 | 58 |
| Gambar 4.8 KPPU Nomor 534 Tahun 2022 BAB II Bagian A (4) | 59 |
| Gambar 4.9 KPPU Nomor 534 Tahun 2022 BAB VII Bagian C..... | 60 |
| Gambar 4.10 Ibu Hj.Triananda Rindha A, S.H | 61 |
| Gambar 4.11 PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 35 Ayat 1 | 62 |
| Gambar 4.12 KKPU Nomor 534 BAB II Angka 4 Huruf B | 63 |
| Gambar 4.13 PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 37 Ayaat 1 | 64 |
| Gambar 4.14 Ibu Aryani Meiranda Sari, S.H | 65 |
| Gambar 4.15 Rapat Konsolidasi & Sosialisasi Pembentukan Badan Adhoc . | 65 |
| Gambar 4.16 Rapat Koordinasi Badan Adhoc dan SIAKBA | 66 |

| | |
|--|-----------|
| Gambar 4.17 PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 7 Ayat 1 (e) | 67 |
| Gambar 4.18 KKPU Nomor 534 Tahun 2022 BAB II Angka 1 Huruf G..... | 69 |
| Gambar 4.19 Informan Bapak Ahmad Mahir Umar..... | 69 |
| Gambar 4.20 PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 37 Ayat 2..... | 71 |
| Gambar 4.21 PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 5 Ayat 1 | 72 |
| Gambar 4.22 Informan Ibu Mastina | 72 |
| Gambar 4.23 PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 6 Ayat 2..... | 73 |

DAFTAR SINGKATAN

| | |
|--------|--|
| CAT | : Computer Assisted Test |
| DIM | : Daftar Inventarisasi Masalah |
| KPU | : Komisi Pemilihan Umum |
| KKPU | : Keputusan Komisi Pemilihan Umum |
| LPU | : Lembaga Pemilihan Umum |
| PEMILU | : Pemilihan Umum |
| PKPU | : Peraturan Komisi Pemilihan Umum |
| PPI | : Panitia Pemilihan Indonesia |
| PPK | : Panitia Pemilihan Kecamatan |
| PPS | : Panitia Pemungutan Suara |
| RT | : Rukun Tetangga |
| RW | : Rukun Warga |
| SIKBA | : Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc |
| SDM | : Sumber Daya Manusia |

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Untuk mengisi jabatan pemilihan umum kecamatan, calon harus terlebih dahulu diterima di badan ad hoc PPK. Proses seleksi ini dilakukan dengan harapan para calon mampu menjalankan tugasnya secara efektif. Sesuai Pasal 4 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2022, KPU Kabupaten/Kota wajib membentuk PPK paling lambat 6 bulan sebelum pemilu dan membubarkannya paling lambat dua bulan sesudah pemilu. Mengikuti langkah-langkah atau protokol yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah pasti dilakukan oleh KPU Daerah. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terdiri dari lima anggota masyarakat yang dipilih untuk bertugas dalam kapasitas tersebut dan berdomisili di wilayah tersebut. PPK tersebut juga beranggotakan satu orang ketua dan empat orang anggota PPK yang ditunjuk oleh KPU Kota Palembang. Pembentukan PPK dilaksanakan secara terbuka dengan menimbang kompetensi, keterampilan, integritas, dan independensi calon anggota, sesuai ketentuan Pasal 36 dan 38 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022. Kedudukan PPK Mengacu pada PKPU No.8 Tahun 2022 Pasal 3 sebagai berikut:

1. PPK dibentuk untuk pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kecamatan.
2. PPK berkedudukan di ibu kota kecamatan.

Adapun Tugas, Wewenang, dan Kewajiban PPK yang ditinjau dari PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 7 sebagai berikut:

Ayat (1) dalam penyelenggaraan Pemilu, PPK bertugas:

- a. Sebagaimana ditetapkan KPU, lakukan semua langkah yang diperlukan untuk melaksanakan pemilu di tingkat kecamatan
- b. Mendapatkan daftar registrasi pemilih dan mengirimkannya ke KPU Kab/Kota
- c. Penghitungan ulang perolehan suara Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada masing-masing kecamatan terdampak sesuai berita acara (BA) hasil TPS, dengan dihadiri saksi-saksi dalam pertandingan pemilu. Buatlah pengumuman setelahnya
- d. Lakukan penilaian dan dokumentasikan temuan pada setiap langkah proses pemilihan tempat kerja.
- e. Mendidik masyarakat tentang tanggung jawab dan wewenang PPK dengan menyelenggarakan pemilu
- f. Menjalankan tugas lain yang dianggap perlu oleh KPU relevan dengan perundangan yang berlaku
- g. Melakukan tanggung jawab lain sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.

Ayat (3) PPK mempunyai wewenang:

- a. Kumpulkan penghitungan akhir dari setiap lokasi pemungutan suara di wilayah yang ditentukan
- b. Melaksanakan kewenangan tambahan yang diberi KPU relevan dengan ketetapan perundangan
- c. Melakukan kekuasaan lain sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.

Ayat (4) PPK memiliki kewajiban:

- a. membantu KPU memperbarui daftar pemilih, baik sementara maupun permanen
- b. Ikut serta dalam proses pemilu bersama KPU Kabupaten/Kota
- c. Menyelesaikan temuan dan laporan Panwaslu Kabupaten secepatnya
- d. Melakukan tugas lain yang diberi oleh KPU relevan dengan persyaratan perundangan yang berlaku);
- e. Patuhi persyaratan tambahan apa pun yang ditetapkan oleh hukum.

Panitia Pemilihan Kecamatan merupakan bagian penting dalam proses koordinasi pemilihan umum di suatu kecamatan. Tanggung jawab PPK adalah menyelenggarakan pemilu di lapangan. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu sangat bergantung pada Panitia Pemilihan Distrik. Diperlukan proses seleksi yang tepat untuk memperoleh anggota PPK yang berkualitas. Sebelumnya, proses seleksi melibatkan tiga tahapan: sistem seleksi administrasi, tes tertulis, dan wawancara. Namun, mulai tanggal 20 November 2022, badan ad hoc Panitia Pemilihan Daerah melakukan pendaftaran secara online sehingga seleksi administrasi bisa dilaksanakan secara langsung melalui verifikasi permohonan. pada saat ini tes CAT dan tes wawancara hanya merupakan 2 (dua) cara dalam menyeleksi anggota PPK. Berikut Alur Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tahun 2022 :

Gambar 1.1 Alur Seleksi Tahun 2022



Sumber: instagram Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang

Gambar di atas mengacu pada KKPU No. 534 Tahun 2022 Alur Seleksi Badan Adhoc anggota PPK Tahun 2022 dijelaskan seperti berikut:

- a. Pasal 36 dan 38 Aturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 mengatur bahwa PPK dibentuk secara terbuka setelah mempertimbangkan kompetensi, kemampuan, kejujuran, dan otonomi calon anggota PPK.
- b. Pengumuman pendaftaran : KPU Kab/Kota akan melakukan sosialisasi pendaftaran paling lambat 5 hari sebelum masa pendaftaran dimulai. Disediakan untuk umum dan memanfaatkan fasilitas media informasi.
- c. Penerimaan Pendaftaran : Sejak pengumuman diumumkan sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran, calon anggota PPK dapat menerima pendaftarannya. Mereka juga harus mendapatkan semua dokumen yang diperlukan untuk anggota PPK melalui SIAKBA dan menunjukkan tanda terima untuk dokumen-dokumen tersebut.
- d. Penelitian Administrasi : Melakukan penelitian administratif dengan memeriksa kelengkapan dan kebenaran semua dokumen calon anggota PPK sejak pendaftaran sampai dengan dua hari setelah tahap pendaftaran berakhir. Pastikan semua dokumen lengkap dan akurat. Menyortir hasil penelitian secara administratif dan menetapkannya paling lambat satu hari setelah berakhirnya penelitian. Nama-nama yang berminat mengikuti PPK dicantumkan dalam berita acara, urutannya berdasarkan abjad.
- e. Pengumuman Hasil Penelitian : Memberitahukan pihak-pihak yang berkepentingan selambat-lambatnya tiga hari setelah selesainya tahap

penelitian administratif mengenai temuan yang diperoleh dari laporan penetapan hasil. Memanfaatkan kemampuan media informasi dan area yang tersedia untuk umum untuk mengumumkan temuan penelitian administratif.

- f. Tanggapan dan Masukan Masyarakat : Calon anggota PPK yang lulus di ruang publik dan menggunakan media informasi harus mengetahui langkah-langkah reaksi dan umpan balik masyarakat. Satu hari sebelum pelantikan, dapatkan reaksi dan masukan masyarakat terhadap temuan penelitian administrasi.
- g. Seleksi Tertulis (CAT) Calon Anggota PPK : Calon anggota PPK harus menjalani proses seleksi tertulis (CAT) yang dimulai paling lambat 6 hari setelah hasil penelitian seleksi diumumkan dan berakhir paling lambat 1 hari setelah hasil penelitian diperiksa. Prosesnya harus dilakukan di wilayah kabupaten atau kota setempat dengan menggunakan perangkat teknologi informasi. KPU harus menyiapkan materi seleksi tertulis yang mencakup topik-topik seperti pengetahuan nasional, dasar kompetensi, dan pengetahuan pemilu. Jumlah calon harus diurutkan berdasarkan abjad, dan paling lambat 3 kali lipat dari jumlah anggota PPK yang dipersyaratkan harus lulus.
- h. Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis : memberitahukan kepada masyarakat mengenai hasil proses seleksi tertulis paling lambat tiga hari sesudah selesainya tahapan seleksi. Pengumuman ini harus didasarkan pada berita acara yang digunakan untuk menentukan hasil seleksi penulisan.

Memanfaatkan sumber daya yang disediakan oleh media informasi dan mengumumkan hasilnya secara tertulis kepada publik.

- i. Wawancara : Pemilihan umum, pengabdian (termasuk kejujuran, otonomi, dan profesionalisme), kinerja calon anggota PPK di masa lalu, serta tanggapan dan jawaban masyarakat merupakan topik-topik yang dijadikan bahan wawancara oleh KPU Kabupaten/Kota. Selain itu, hasil seleksi tertulis akan diumumkan paling lambat tiga hari setelah wawancara.
.Pengumuman Hasil: KPU Kabupaten/Kota menggunakan sumber media informasi untuk mengkomunikasikan hasil di lokasi yang dapat diakses publik.
- j. Pengumuman Hasil Seleksi : KPU Kab/Kota mengumumkan hasil seleksi pada tempat publik yang mudah diakses dan memanfaatkan sarana media informasi.

Alur seleksi pada tahun 2022 telah menggunakan aplikasi SIAKBA yang sangat membantu pendaftar mulai dari Pendaftaran administrasi yang dapat dilakukan dengan melengkapi dan mengunggah dokumen pada SIAKBA, Pengumuman hasil tes dapat dilihat di SIAKBA beserta Informasi seputar Pendaftaran dapat dilihat di SIAKBA, Jadi dengan adanya aplikasi SIAKBA dapat mempermudah bagi Calon Anggota PPK dalam pendaftaran dan mencari informasi terkait seleksi. Pada pelaksanaan kegiatan seleksi mengacu pada PKPU No.8 Tahun 2022 Pasal 37 menyatakan :

1. Jumlah anggota PPK yang dibutuhkan sebanyak dua kali lipat, tergantung pangkat, dipilih oleh KPU Kabupaten/Kota.

- Nama-nama anggota PPK dipilih oleh Kab/Kota berdasarkan berbagai kriteria yang dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota. Pengambilan sumpah atau janji PPK dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.


Berikut ini mengacu pada Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 438 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi SIAKBA Sebagai Aplikasi Khusus KPU. KPU RI secara resmi meluncurkan SIAKBA pada tanggal 20 Oktober 2022. Aplikasi tambahan bernama SIAKBA akan digunakan untuk membantu pemilihan anggota KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, dan Badan Adhoc (PPK, PPS, KPPS) serta membantu dalam proses pengaturan data pada entitas tersebut. Secara keseluruhan, aplikasi SIAKBA merupakan amanat PKPU 5 Tahun 2021 yaitu mengenai pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik oleh KPU. Hal pertama yang pertama: pastikan memiliki akun SIAKBA. Anda dapat mengaksesnya melalui website ini atau dengan mengunjungi <https://siakba.kpu.go.id/>. Pelamar masih perlu mengumpulkan dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran, termasuk berkas pendaftaran.. Berikut jumlah pendaftar yang lulus seleksi badan adhoc PPK di kota Palembang:

Gambar 1.2 Jumlah Pendaftar dan Lulus Administrasi



Sumber: Instagram KPU Kota Palembang

Gambar 1.3 Jumlah PPK di Kota Palembang



Sumber: Website Info pemilu

Peserta yang lulus badan adhoc panitia pemilihan kecamatan kota palembang pada gambar di atas dapat di lihat dari 1.934 yang mendaftar yang lulus seleksi hanya 90 peserta dengan total pria 70 orang dan wanita 20 orang. Dari jumlah tersebut kandidat yang terpilih yaitu kandidat yang berkompeten dan memenuhi standar yang sudah ditetapkan pihak KPU. Disetiap kecamatan di kota palembang yang berjumlah 18 kecamatan terdiri dari 5 orang anggota PPK.

Kota Palembang, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, mempunyai tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan Pemilu. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, menuntut Badan Adhoc PPK untuk selalu beradaptasi dan meningkatkan efisiensi dalam tugas-tugas mereka. Sama halnya dengan penggunaan Website Siakba dalam Seleksi PPK pertama kalinya digunakan SIAKBA tahun 2022 sehingga dapat terjadi permasalahan yang dihadapi seperti Sistem SIAKBA yang eror dan calon anggota PPK yang tidak mahir dalam menggunakan SIAKBA dapat

menghambat calon anggota untuk mendaftar, selain permasalahan pada SIAKBA, Seleksi PPK bisa terdapat hambatan seperti Komputer Tes CAT bug, Jarak waktu wawancara cepat sehingga panitia memerlukan strategi agar tidak melewati batas waktu yang ditentukan. Penting bagi calon anggota panitia pemilihan kecamatan untuk dapat menggunakan aplikasi SIAKBA agar terhindar dari permasalahan tersebut dan dapat berpartisipasi dalam proses pemilihan serta pentingnya peran panitia dalam menangani permasalahan selama seleksi berlangsung. Dalam hal itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji seleksi penerimaan PPK dalam Pemilu di Kota Palembang. Fokus penelitian akan difokuskan pada proses seleksi Penerimaan PPK untuk pemilu 2024, kualifikasi, dan kinerja anggota PPK, serta upaya-upaya perbaikan yang dapat dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan seleksi PPK tidak terjadi masalah kedepannya.

Pemilu ialah proses untuk memilih orang yang akan menduduki sebuah jabatan yang dipilih langsung oleh rakyat. Sistem pengimplementasian pemilu memiliki proses dan mekanisme demokrasi yang jujur dan adil. Meskipun demikian, kemungkinan terjadi pelanggaran atau tindak pidana pemilu masih dapat terjadi selama pelaksanaannya. Pelanggaran pemilihan, yaitu tindakan yang dilarang oleh undang-undang pemilu pada pelaksanaan pemilu. Salah satu tindak pelanggaran pemilu yaitu, Penggelembungan suara di Kecamatan Sukarami Dapil DPR RI Sumsel, dilansir dari JPNN.com salah satu portal berita. KPU Kota Palembang mengambil alih penghitungan suara di PPK Kecamatan Sukarami karena adanya temuan penggelembungan suara. Ketua KPU Kota Palembang, Syawaludin, S.H.i mengatakan temuan penggelembungan suara terjadi di seluruh TPS Sukarami yang dilakukan anggota PPK, Penggelembungan suara di kecamatan sukarami terjadi seperti

hilangnya sejumlah suara dan hanya anggota PPK sukarami yang belum menyelesaikan pleno. Pelanggaran ini dapat merugikan jumlah kursi partai yang didapat untuk melaju ke DPR RI, dan untuk saat ini pihak KPU Kota Palembang telah menonaktifkan seluruh anggota PPK di kecamatan sukarami.

Dengan memahami seleksi penerimaan anggota PPK dalam konteks Pemilu di Kota Palembang, diinginkan hasil analisis ini bisa memberi kontribusi yang signifikan dalam pengembangan seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang lebih baik sehingga menghasilkan anggota PPK yang berkualitas dan amanah dalam melaksanakan tugasnya serta menjadi rujukan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proses Pemilu di seluruh Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Evaluasi Seleksi Penerimaan Badan ADHOC Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022 Untuk Pemilu 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis Seleksi Penerimaan Badan ADHOC PPK Menurut PKPU No 8 Tahun 2022 Untuk Pemilu 2024 di KPU Kota Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari Penelitian ini yaitu :

- 1) Secara Teoritis

Analisis ini diinginkan bisa bermanfaat dan meningkatkan wawasan masyarakat mengenai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Dan diharapkan penelitian ini bisa jadi acuan bagi para peneliti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berikutnya.

2) Secara Praktis

a. Bagi Penulis

penelitian ini dapat memberikan pencerahan, memperdalam pemahaman tentang permasalahan tersebut, dan bahkan memberikan wawasan baru.

b. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan bisa jadi acuan bagi pihak – pihak yang terlibat dalam Seleksi Anggota PPK baik panitia yang melaksanakan seleksi maupun para pendaftar seleksi khususnya KPU Kota Palembang

c. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini bermanfaat bagi mahasiswa terutama Mahasiswa Universitas Sriwijaya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sebagai referensi penelitian karya ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambiyar, A., and M. D. (2019). Metodologi Penelitian evaluasi program. In *ALFABETA*. ALFABETA. <https://batukota.bps.go.id/publication/download.html>
- Ananda, Rusydi, Tien Rafida, and C. W. (2017). Pengantar Evaluasi Program Pendidikan. In *NBER Working Papers*. Perdana Publishing. <http://www.nber.org/papers/w16019>
- Aprilianto, R., & Kholifah R, E. (2023). Proses Rekrutmen Kepanitiaan Pemilu Tingkat Kecamatan dan Desa Studi pada Problematika Pemilu di Kabupaten Jember. *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, 1(4), 1–10. <https://doi.org/10.47134/pssh.v1i4.131>
- Avriyanti, S. (2019). Program Studi Ilmu Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong Jl. Komplek Stadion Olah Raga Saraba Kawa Pembataan Tanjung-Tabalong Kode Pos 70123 Telp./Fax (0526). *Jurnal PubBis*, 4(1), 82–99.
- Ayu Minarni, P. (2023). SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN SELEKSI PENERIMAAN BADAN ADHOC (PPK) MENGGUNAKAN METODE WEIGHTED PRODUCT (WP) (Studi Kasus : KPU Kab. Lampung Tengah). *Technologia*, 14(4). <https://doi.org/10.31602/tji.v14i3.12460>
- Edriyant, alifilia rahmanda. (2023). *POLA REKRUTMEN PPK DAN PPS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)*.
- Husain, M. N., Nasir, M., & Anggraini, D. (2020). Analisis Evaluasi Badan Penyelenggara Ad Hoc Pemilihan Umum 2019 Di Sulawesi Tenggara. *Journal Publicuho*, 3(1), 131. <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i1.11826>
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 438 Tahun 2022 Tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Adhoc Sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum, 1 (2022).
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Ket, (2022).
- Komisi Pemilihan Umum. (n.d.). *Website. Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan*. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang. (n.d.). *Website. Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang*. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. <https://kota-palembang.kpu.go.id/>
- Mardiana, M. (2020). Politisasi Perekrutan Anggota Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc: Studi Kasus di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. *Politika: Jurnal*

- Ilmu Politik*, 11(1), 96–114. <https://doi.org/10.14710/politika.11.1.2020.96-114>
- Muh. Fruyal Akbar, S.IP., M. S., & Widya Kurniati Mohi, S.IP., M. S. (2018). *Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Kebijakan Di Indonesia)* (Issue March). Ideas Publishing.
- Nakula, A. A. I. R. I., Dewi, A. A. S. L., & Suryan, L. P. (2023). Penerapan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dalam Pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 “Studi Kasus Di Kabupaten Badung.” *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(2), 137–142.
- Ningrum, H. F. (2021). Manajemen Sumber Daya Manusia. In *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Vol. 1). <https://id.id1lib.org/book/19328691/4f9a7b>
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Walikota Dan Wakil Walikota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (2022).
- Piri, T. A. E., Pati, A. B., & Liando, F. M. (2022). Seleksi Badan Ad Hoc Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kota Tomohon. *Agri-Sosioekonomi*, 18(3), 949–958. <https://doi.org/10.35791/agrsosek.v18i3.45059>
- Ririn, S. (2018). *SISTEM PENERIMAAN BADAN AD HOC PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA MEDAN.*
- Setiawan, R. D., & Rohman, A. Z. F. (2023). Analisis Desain Institusional dalam Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Sukoharjo Untuk Pemilu Tahun 2024. *Journal of Citizenship*, 2(1), 49–62. <http://hk-publishing.id/joc/article/view/400>
- Syafitri, R., Muda, I., & Matondang, A. (2019). Sistem Penerimaan Badan Ad Hoc Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Kepala Daerah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Medan. *PERSPEKTIF*, 8(2), 72–76. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v8i2.2596>
- Taufik, T. H. (2020). Rekrutmen Dan Pelatihan Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 1(2), 1–21. <https://doi.org/10.46874/tkp.v1i2.179>
- Yanto, R. (2020). Analisis Perbandingan Keputusan Seleksi Anggota PPK Pilkada Menggunakan Metode SAW dan WASPAS. *CogITO Smart Journal*, 6(1), 83–96. <https://doi.org/10.31154/cogito.v6i1.224.83-96>
- Yerik Niode, B., & Monintja, D. K. (2021). *SELEKSI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) TAHUN 2020 DI KOTA MANADO (STUDI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO) SELECTION OF THE DISTRICT ELECTION COMMITTEE IN THE 2020 REGIONAL HEAD ELECTION IN MANADO CITY (STUDY A. 5, 975–984*